

IMPLEMENTASI PRINSIP SUPREMASI HUKUM DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA (Studi Kasus Kekerasan Seksual Antar Pelajar Di Kabupaten Brebes)

Dian Rizky Shavira¹, Hasnah Aziz², Edi Mulyadi³

Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email : ¹ dianrizki253@gmail.com

Email : ² hazizi@unis.ac.id

Email : ³ emulyadi@unisac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip supremasi hukum dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya dalam penanganan kasus kekerasan seksual antar pelajar di Kabupaten Brebes. Prinsip supremasi hukum menekankan bahwa seluruh tindakan, termasuk oleh aparat penegak hukum dan lembaga negara, harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum, dinas perlindungan perempuan dan anak, serta pihak sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif sistem hukum pidana Indonesia telah mengatur secara tegas mengenai tindak pidana kekerasan seksual, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman hukum di kalangan pelajar, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta hambatan kultural yang mempengaruhi pelaporan dan penanganan kasus. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sosialisasi hukum di lingkungan pendidikan, peningkatan kapasitas penegak hukum dalam penanganan korban anak, serta optimalisasi mekanisme perlindungan hukum berbasis prinsip supremasi hukum.

Kata Kunci: Supremasi Hukum, Sistem Hukum Pidana, Kekerasan Seksual, Pelajar, Perlindungan Anak.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the principle of the rule of law within the Indonesian criminal justice system, particularly in handling cases of sexual violence among students in Brebes Regency. The principle of the rule of law emphasizes that all actions, including those of law enforcement and state institutions, must comply with the prevailing legal framework. Using a qualitative research method, data were collected through in-depth interviews with law enforcement officers, the Office for Women and Children Protection, and school representatives. The findings reveal that although the Indonesian criminal justice system has normatively regulated sexual violence offenses, its implementation in practice still faces several challenges, such as a lack of legal awareness among students, weak inter-agency coordination, and cultural barriers that affect case reporting and handling. This study recommends strengthening legal education in school environments, enhancing the capacity of law enforcement in dealing with child victims, and optimizing legal protection mechanisms based on the principle of the rule of law.

Keywords: Rule of Law, Criminal Justice System, Sexual Violence, Students, Child, Protection.

A. Pendahuluan

1. Latar belakang

Supremasi hukum merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam sistem hukum Indonesia, supremasi hukum menjadi pilar penting dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Menurut Mahfud MD (2009), negara hukum tidak hanya berarti negara yang memiliki peraturan perundang-undangan, tetapi juga negara yang menegakkan hukum secara adil, konsisten, dan tidak diskriminatif.

Implementasi prinsip supremasi hukum menjadi tantangan tersendiri dalam konteks hukum pidana, terutama ketika dihadapkan pada kasus-kasus yang melibatkan kelompok rentan seperti anak-anak. Salah satu isu yang mencuat dalam beberapa tahun terakhir adalah kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan, termasuk di kalangan pelajar. Kekerasan seksual antar pelajar menjadi fenomena yang kompleks karena melibatkan aspek psikologis, sosiologis, dan yuridis yang saling berkaitan.

Kabupaten Brebes sebagai salah satu daerah dengan populasi pelajar yang tinggi tidak luput dari permasalahan ini. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes tahun 2023, tercatat adanya peningkatan laporan kasus kekerasan seksual yang terjadi antar pelajar, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Fakta ini memunculkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana prinsip supremasi hukum telah diimplementasikan dalam proses penanganan kasus tersebut.

Dalam hukum nasional, kekerasan seksual terhadap anak telah diatur dalam berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku kekerasan seksual, termasuk yang terjadi antar pelajar. Namun, dalam praktiknya, proses penegakan hukum sering kali menghadapi kendala seperti keterbatasan alat bukti, hambatan budaya, dan minimnya keberanian korban untuk melapor.

Menurut Satjipto Rahardjo (2006), hukum tidak dapat berdiri sendiri sebagai sistem normatif, melainkan harus dipahami dalam konteks sosialnya. Dengan demikian, implementasi hukum pidana dalam kasus kekerasan seksual antar pelajar harus mempertimbangkan realitas sosial, termasuk dinamika hubungan antar pelajar, pengaruh lingkungan sekolah dan keluarga, serta nilai-nilai budaya lokal yang berkembang. Tanpa pendekatan kontekstual, supremasi hukum dikhawatirkan hanya menjadi slogan normatif tanpa kekuatan aktual dalam melindungi korban.

Di sisi lain, aparat penegak hukum seperti kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga peradilan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap kasus kekerasan seksual ditangani secara profesional dan adil. Namun demikian, koordinasi antarinstansi sering kali belum optimal, sehingga menghambat proses

penanganan perkara. Tidak jarang terjadi tumpang tindih kewenangan atau perbedaan persepsi dalam memahami kasus, terutama ketika pelaku dan korban sama-sama berstatus pelajar di bawah umur. Selain permasalahan institusional, pendekatan terhadap korban juga menjadi sorotan penting.

2. Perumusan masalah

- a. Bagaimana implementasi prinsip supremasi hukum dalam system Hukum Pidana Indonesia ?
- b. Bagaiman Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Antar Pelajar Di Kabupaten Brebes Sesuai Dengan Prinsip Supremasi Hukum
- c. Apa saja faktor yang menghambat aparat penegak hukum dalam menerapkan prinsip supremasi hukum secara efektif dalam kasus kekerasan seksual antar pelajar?

3. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi prinsip supremasi hukum dalam system Hukum Pidana Indonesia.
- d. Untuk mengetahui dan menganalisis Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Antar Pelajar Di Kabupaten Brebes Sesuai Dengan Prinsip Supremasi Hukum
- e. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menghambat aparat penegak hukum dalam menerapkan prinsip supremasi hukum secara efektif dalam kasus kekerasan seksual antar pelajar

4. Kajian literatur.

a. Prinsip Supremasi Hukum

Dalam negara hukum terdapat tiga prinsip dasar yang wajib diterapkan. Tiga prinsip dasar tersebut adalah seperti supremasi hukum (*Supremacy of Law*), kesetaraan di hadapan hukum (*Equality Before The Law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*Due Process Of Law*), (J Asshiddqie, 2011). Dikutip dari situs resmi *Mahkamah Konstitusi* dijelaskan jika supremasi hukum memiliki arti upaya penegakan dan menempatkan hukum pada tingkat paling tinggi. Penempatan hukum yang sesuai pada tempatnya diharapkan bisa memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat tanpa adanya intervensi atau campur tangan dari pihak manapun termasuk penyelenggara negara. Maka dari itu, supremasi hukum tak hanya bisa ditandai dari adanya aturan hukum yang ditetapkan, tetapi juga harus diiringi dengan kemampuan pengikatan kaidah hukum. Ada juga definisi lain yang mengartikan jika supremasi hukum adalah bentuk upaya penegakan hukum yang adil, independen dan juga bebas, Di mana prinsip tersebut akan bisa melahirkan kepastian hukum yang bisa mengarah pada lahirnya budaya politik akan sadar dan taat terhadap hukum.

b. Supremasi hukum

Hornby. A. S menjelaskan bahwa supremasi hukum adalah suatu kekuasaan tertinggi. Jika diartikan lebih luas, maka hukum sudah sepantasnya berada di posisi paling tinggi dan memiliki kekuasaan penuh dalam mengatur kehidupan

masyarakat. Sedangkan menurut Soetandyo wignjosoebroto menjelaskan jika supremasi hukum adalah upaya yang digunakan untuk menegakkan serta menempatkan hukum pada posisi tertinggi yang bisa melingkungi seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya intervensi dari pihak manapun termasuk dari penyelenggara negara itu sendiri.

c. Sistem Hukum Pidana Indonesia

Sistem hukum pidana Indonesia menganut asas legalitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya aturan hukum yang mendahului. Hal ini merupakan cerminan dari prinsip supremasi hukum yang menempatkan hukum sebagai batas kekuasaan negara dalam menjatuhkan sanksi pidana. Selain itu, sistem hukum pidana Indonesia juga mengenal berbagai asas lain, seperti asas subsidiaritas, proporsionalitas, dan keadilan. Dalam perjalanannya, sistem ini juga berkembang dengan mengakomodasi undang-undang di luar KUHP seperti UU Perlindungan Anak, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan UU Narkotika, yang menjadi bagian dari hukum pidana khusus (*ius singular*).

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis implementasi prinsip supremasi hukum dalam sistem hukum tata negara Indonesia, terutama dalam kasus kekerasan seksual antar pelajar di Kabupaten Brebes. Menurut Maleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. (Haris Herdiansyah 2010:9).

Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan penelitian yang mendalam terhadap fenomena yang kompleks dan menekankan pemahaman atas konteks, persepsi, dan makna yang terbentuk dari kebijakan pemerintah tersebut. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan penulis, penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.

Karakteristik penelitian kualitatif menurut Bogdan and Biklen (dalam Sugiyono 2012:13-14) adalah:

1. Penelitian kualitatif memiliki setting alamiah sebagai sumber data langsung dan peneliti merupakan instrumen kunci.
2. Penelitian kualitatif deskriptif. Data yang dikumpulkan adalah dalam bentuk kata-kata, gambar dan bukan angka.
3. Penelitian kualitatif berkaitan dengan proses dan bukan sekedar hasil atau produk.
4. Penelitian kualitatif untuk meneliti suatu data secara induktif

C. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Prinsip Supremasi Hukum Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Prinsip supremasi hukum merupakan konsep fundamental dalam negara hukum yang menegaskan bahwa hukum berada di atas segala kekuasaan dan harus menjadi dasar dalam setiap tindakan pemerintahan maupun warga negara. Menurut A.V.

Dicey (2020), supremasi hukum berarti tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum dan semua orang harus tunduk pada hukum yang sama, baik individu biasa maupun pejabat negara.

Implementasi prinsip supremasi hukum dalam sistem hukum pidana Indonesia menurut para ahli merupakan fondasi penting dalam mewujudkan sistem peradilan yang adil, tidak diskriminatif, dan berpihak pada keadilan substantif. Menurut Jimly Asshiddiqie (2006), supremasi hukum berarti bahwa hukum harus menjadi panglima dalam setiap proses penyelenggaraan negara, termasuk dalam penegakan hukum pidana. Dalam konteks ini, hukum pidana tidak boleh menjadi alat kekuasaan semata, melainkan harus dijalankan berdasarkan asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Hasil wawancara dengan ketiga narasumber utama yaitu Bapak Bambang Setiyawan, M.Si (Kabid PPPA DP3KB Brebes), Ipda Ruth Yossi Natali, S.H. (Kanit PPA Polres Brebes), dan Riza Sulfida (nama samaran, korban kekerasan seksual antar pelajar) memberikan gambaran faktual mengenai tantangan dalam implementasi prinsip supremasi hukum dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya dalam menangani kasus kekerasan seksual yang melibatkan pelajar. Prinsip supremasi hukum dalam hukum pidana menuntut agar seluruh proses penegakan hukum berjalan secara adil, nondiskriminatif, dan menjamin hak-hak seluruh warga negara, terutama korban tindak pidana. Namun demikian, hasil temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip tersebut masih menghadapi hambatan pada aspek struktural, kultural, dan prosedural, yang menyebabkan penegakan hukum pidana belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif.

Implementasi prinsip supremasi hukum dalam sistem hukum pidana Indonesia, sebagaimana tercermin dari hasil wawancara dan didukung oleh literatur akademik, masih menghadapi tantangan dalam hal konsistensi, keberpihakan terhadap korban, dan keterpaduan antar lembaga hukum dan sosial. Tesis ini menyimpulkan bahwa supremasi hukum akan bermakna nyata ketika hukum pidana tidak hanya menegakkan sanksi, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan dan pemulihan yang berpihak kepada keadilan bagi semua pihak yang terlibat, khususnya mereka yang berada dalam posisi rentan seperti pelajar korban kekerasan seksual.

2. Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Antar Pelajar Di Kabupaten Brebes Sesuai Dengan Prinsip Supremasi Hukum

Kebijakan pemerintah daerah dalam menangani kasus kekerasan antar pelajar di Kabupaten Brebes secara umum telah menunjukkan keselarasan dengan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa segala bentuk tindakan harus tunduk pada hukum dan bahwa negara wajib menjamin perlindungan hukum terhadap warga negaranya, termasuk anak-anak. Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3KB), Dinas Pendidikan, serta Kepolisian Resor Brebes telah berupaya mengembangkan langkah-langkah kebijakan yang mendukung pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan antar pelajar. Namun, seperti yang

ditemukan dalam penelitian ini, pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala baik dari aspek teknis, koordinatif, maupun budaya hukum masyarakat.

Secara normatif, Kabupaten Brebes telah merujuk pada kebijakan nasional yang mengatur perlindungan anak, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan pelaksana lainnya. Di tingkat lokal, DP3KB Kabupaten Brebes juga telah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Perlindungan Anak dan membentuk Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) untuk memberikan respon cepat terhadap laporan kekerasan. Selain itu, kerja sama lintas sektor juga dijalankan melalui forum koordinasi penanganan kasus anak yang melibatkan instansi pendidikan, kesehatan, hukum, dan masyarakat sipil.

Hasil wawancara dengan para narasumber utama dalam penelitian ini, yaitu Bapak Bambang Setiyawan, M.Si selaku Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) DP3KB Kabupaten Brebes, Ipda Ruth Yossi Natali, S.H. selaku Kanit PPA Polres Brebes, serta Riza Sulfida (nama samaran) selaku penyintas kekerasan seksual antar pelajar, memberikan gambaran nyata mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam menangani kasus kekerasan seksual di kalangan pelajar serta relevansinya terhadap penerapan prinsip supremasi hukum di Kabupaten Brebes. Secara umum, pemerintah daerah telah menunjukkan adanya inisiatif untuk menghadirkan regulasi dan layanan perlindungan yang bertumpu pada nilai-nilai keadilan dan perlindungan hak asasi, namun dalam tataran implementasi, berbagai hambatan struktural, teknis, dan kultural masih menjadi tantangan besar.

3. faktor yang menghambat aparat penegak hukum dalam menerapkan prinsip supremasi hukum

secara efektif dalam kasus kekerasan seksual antar pelajar?

a. Hambatan Struktural yang mempengaruhi Penerapan Prinsip Supremasi Hukum Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Antar Pelajar

Secara struktural, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Bambang Setiyawan, masih terdapat keterbatasan dalam koordinasi antar lembaga, baik antara dinas terkait, sekolah, maupun aparat penegak hukum. Keterbatasan ini diperparah oleh minimnya sumber daya manusia yang memiliki pelatihan khusus dalam menangani kasus kekerasan seksual berbasis anak. Beliau menyatakan, *"Banyak sekolah belum memiliki prosedur tetap dalam menangani kekerasan seksual. Ketika kasus terjadi, mereka lebih fokus menjaga nama baik lembaga daripada memastikan hak-hak korban terpenuhi."* Ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi pendidikan belum siap secara kelembagaan untuk merespons secara cepat dan berpihak terhadap korban, sehingga prinsip supremasi hukum, yang menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi dalam menjamin keadilan, menjadi lemah dalam praktik.

b. Hambatan Struktural yang mempengaruhi Penerapan Prinsip Supremasi Hukum Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Antar Pelajar

Hambatan kultural juga menjadi dimensi penting yang tidak dapat diabaikan. Ipda Yossi menggarisbawahi bahwa dalam beberapa kasus, keluarga korban atau

pelaku justru meminta penyelesaian secara damai demi menjaga hubungan sosial atau menghindari stigma publik. Ia mengungkapkan, *“Ada kecenderungan kuat di masyarakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, bahkan saat korban masih mengalami trauma berat. Ini jelas menyulitkan kami sebagai aparat dalam menegakkan hukum secara utuh.”* Budaya patriarki, rasa malu, dan ketakutan akan aib masih mendominasi pola pikir masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada tidak optimalnya pelaporan kasus dan lemahnya perlindungan terhadap korban.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, wawancara, dan analisis data, dapat disimpulkan bahwa

1. **Implementasi prinsip supremasi hukum dalam penanganan kasus kekerasan seksual antar pelajar di Kabupaten Brebes** telah berjalan dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), serta KUHP dan KUHAP sebagai landasan hukum pidana nasional. Aparat penegak hukum, dalam hal ini Polres Brebes dan instansi pendukung seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3KB), telah melakukan penanganan yang mengedepankan kepastian hukum, perlindungan korban, dan pemulihan pasca-trauma. Namun, meskipun prinsip supremasi hukum telah menjadi acuan, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan.
2. Faktor penghambat penerapan prinsip supremasi hukum, penelitian ini menemukan adanya hambatan struktural maupun kultural. Hambatan struktural meliputi keterbatasan sumber daya manusia khusus di bidang pendampingan dan penanganan kasus, keterbatasan fasilitas layanan terpadu yang ramah anak di wilayah tertentu, serta koordinasi lintas sektor yang belum optimal. Hambatan kultural berkaitan dengan masih adanya stigma sosial terhadap korban, norma-norma lokal yang cenderung menutupi kasus demi menjaga nama baik keluarga atau sekolah, dan kurangnya kesadaran hukum sebagian masyarakat tentang pentingnya melaporkan kasus kekerasan seksual. Faktor-faktor ini dapat memengaruhi efektivitas penerapan prinsip supremasi hukum karena menghambat proses hukum berjalan secara cepat, transparan, dan berpihak pada korban.
3. Peran sekolah dan institusi terkait dalam mendukung penerapan supremasi hukum sangat penting, baik pada tahap pencegahan maupun penanganan. Sekolah memiliki fungsi strategis sebagai garda terdepan dalam memberikan edukasi tentang pencegahan kekerasan seksual, membangun budaya menghargai hak asasi manusia, serta menyediakan mekanisme pelaporan internal yang aman dan rahasia bagi korban. Selain itu, institusi seperti DP3KB, P2TP2A, kepolisian, serta lembaga rehabilitasi sosial berperan dalam memberikan pendampingan psikologis, bantuan hukum, dan pemulihan kondisi korban. Sinergi antara sekolah, masyarakat, aparat penegak hukum, dan lembaga pemerintah menjadi kunci dalam mewujudkan penerapan supremasi hukum yang tidak hanya menegakkan keadilan, tetapi juga

memberikan perlindungan komprehensif terhadap korban kekerasan seksual antar pelajar.

Referensi

Buku

- Arikunto, S. (2010). *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Asshiddiqie, J. (2011). *Gagasan negara hukum Indonesia*. In Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan.
- Bingham, T., & Bingham, T. H. (2011). *Lives of the Law: Selected Essays and Speeches: 2000-2010*. Oxford University Press, USA.
- Dicey, A. V. (1885). *Lectures Introductory to the Study of the Law of the Constitution* (No. 43445-43449). London: Macmillan.
- Dicey, A. V. (2013). *The law of the constitution* (Vol. 1). OUP Oxford.
- Fuller, L. L. (1999). *The law in quest of itself*. The Lawbook Exchange, Ltd.
- Hayek, F. A., & Shearmur, J. (2022). *Law, legislation, and liberty: a new statement of the liberal principles of justice and political economy*. Routledge.
- Herdiansyah, H. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*.
- Kelsen, H. (2017). *General theory of law and state*. Routledge.
- Mahagiyani, M., & Sugiono, S. (2024). *Buku Ajar Metodologi Penelitian*.
- Mertokusumo, S. (2007). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*.
- Raz, J. (2009). *The authority of law: essays on law and morality*. Oxford University Press.
- Soetjiningsih. (2004). *Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya*. Jakarta: Sagung Seto.
- Tamanaha, B. Z. (2004). *On the rule of law, history, politics, theory*. Cambridge/Cambridge University Press.
- Tamanaha, B. Z. (2009). *Beyond the formalist-realist divide: the role of politics in judging*. Princeton University Press.

Jurnal

- Fachria, O., & Nurwati, N. (2021). Analisis Faktor dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial "Humanitas, FISIP Unpas, III*.
- Fuller, L. L. (1957). Positivism and fidelity to law--A reply to Professor Hart. *Harv. L. Rev.*, 71, 630.
- Marbun, R. (2014). Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 1(3), Artikel 5.
- Nugraha, R. A. (2023). Kekerasan Seksual dalam Perspektif Dominasi Kuasa. *IJouGS: Indonesia Journal of Gender Studies*, 3(1).
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2021). Analisis Faktor dan Dampak Kekerasan Seksual pada Anak. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial "Humanitas", FISIP Unpas, Volume III*.
- Paradias, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61-72.

- Radbruch, G. (2006). Statutory lawlessness and supra-statutory law (1946). *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 1-11.
- Rodliyah, A. S., & Husni, L. (2020). Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5(1).
- Setiadi, W. (2012). Pembangunan Hukum dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 1-15.
- Silalahi, W. (2020). Penataan Regulasi Berkualitas Dalam Rangka Terjaminnya Supremasi Hukum. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(1).
- Sugiono, B., & Husni, A. (2000). Supremasi Hukum dan Demokrasi. *Jurnal Hukum*, 7(14), 71-82.
- Tamanaha, B. Z. (2012). The history and elements of the rule of law. *Singapore Journal of Legal Studies*, 232-247.
- Thaib, D. (2003). Menuju Parlemen Bikameral (Studi Konstitusional Perubahan Ketiga UUD 1945). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 10(23), 85-97.
- Warzuk, Suprijatna, D., & Aminullah, M. (2024). Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Karimah Tauhid*, 3(3).